

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

Nomor	:		 20XX
Sifat	:	Segera.	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Permohonan Dispensasi Perubahan Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah	

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
Gedung Keuangan Negara II, Jl. Pemuda No.2, Kauman
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50138

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/MK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, bersama ini Kami mengajukan dispensasi perubahan proporsi UP :

No	Besaran UP Satker per bulan/Perubahan besaran UP Satker melampaui besaran UP Satker per bulan	Jenis	Proporsi UP Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah			
			Semula		Menjadi	
			%	Nilai UP	%	Nilai UP
		Tunai				
		KKP				

Perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah tersebut kami ajukan dengan pertimbangan :

a)

b)

c)

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Surat Pernyataan KPA (sebagaimana terlampir). Dimohon kiranya softcopy Surat Persetujuan Dispensasi dimaksud dapat dikirimkan mendahului melalui email :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

..... ,
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Nama :
- 2) Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
- 3) Satuan kerja :
- 4) Unit Organisasi :
- 5) Kementerian Negara/Lembaga :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pada prinsipnya satuan kerja mendukung implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018.
2. Namun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a)(isi alasan sesuai surat permohonan).....
 - b)(isi alasan sesuai surat permohonan).....
 - c)(isi alasan sesuai surat permohonan).....untuk itu Kami mengajukan dispensasi perubahan besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah.
3. Mematuhi besaran/proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah disetujui Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
4. Rincian penggunaan TUP pada akhir tahun telah disusun sesuai kebutuhan pada akhir tahun dengan memperhitungkan sisa pagu anggaran yang masih bisa digunakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....

..... ,
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
NIP.